



## PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk.

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Kedawung Setia Industrial Tbk., dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Juni 2023  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.  
Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang,  
Surabaya - 60221

Agenda Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

**1. Persetujuan Laporan Tahunan Yang Memuat Laporan Kegiatan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022.**

Berdasarkan ketentuan: (i) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat 2 huruf b, Pasal 69 dan Pasal 78; (ii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 9 huruf a: bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang kurangnya laporan kegiatan perseroan, serta laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

**2. Penetapan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022.**

Berdasarkan ketentuan: (i) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 70 dan 71 ayat 1; (ii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 9 huruf b dan Pasal 23, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

**3. Penunjukan Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2023.**

Berdasarkan ketentuan: (i) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 68 ayat 1 huruf c, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit; (ii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 9 huruf c, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 Pasal 13 ayat 1 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

**4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Berdasarkan ketentuan: (i) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 111 ayat 1; (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Pasal 21 dan Pasal 23 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 2, para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

**5. Meminta Persetujuan Pemegang Saham Untuk Pemberian Wewenang Kepada Direksi Guna Dapat Melakukan Perbuatan Hukum Sebagaimana Yang Disyaratkan Dalam Anggaran Dasar Perseroan.**

Berdasarkan ketentuan: Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 6 dan untuk Pelaksanaannya harus tunduk dan mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40. Tahun 2007 Pasal 102 ayat 4; junto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

#### Ketentuan Umum :

1. Bahwa pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Adapun Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Juni 2023 pukul : 16.00 WIB**, sedangkan untuk Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **07 Juni 2023**.

2. Bahwa Pemegang Saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah menghadiri Rapat, yang belum masuk dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), wajib memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti tanda pengenal lainnya kepada Petugas Pendaftaran. Sedangkan para Pemegang Saham yang telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti tanda pengenal lainnya.
3. Bahwa dalam keterkaitan aktivitas pada masa pandemi Covid-19, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Perseroan memberi kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Sinartama Gunita** atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham.
  - 2) Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - 3) Para Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan Badan Hukum Yang Berlaku Dan Perubahannya terutama yang menyangkut mengenai Susunan Direksi yang sedang menjabat, melalui email [corsec@kedawungsetia.com](mailto:corsec@kedawungsetia.com) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Perseroan mengedepankan protokol dan prosedur kesehatan sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon untuk hadir paling lambat pukul 13:30 WIB dan wajib menggunakan masker. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 14:00 WIB.
  - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan pengelola gedung dan apabila tidak memenuhi salah satu dari ketentuan protokol kesehatan tersebut maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk//demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan *Cek Suhu* di lokasi yang disediakan oleh Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
  - e. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
5. Perseroan tidak menyediakan souvenir pada penyelenggaraan Rapat.

**Surabaya, 8 Juni 2023**  
**PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.**  
**Direksi**



**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.**

**INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Kedawung Setia Industrial Tbk., hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be convened as follow:

Day/Date : Friday, June 30, 2023  
Time : 2 pm WIB Local Time until Finished  
Venue : PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.  
Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang,  
Surabaya – 60221

With the following Agenda:

**Annual General Meeting of Shareholders :**

**1. Approval of the Annual Report Containing the Company's Activity Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2022.**

Pursuant to: (i) Article 66 paragraph 2, Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 (the "Company Law"); (ii) Article 18 paragraph 9 point (a) of the Company's Articles of Association: that the annual report must contain at least a report on the company's activities, as well as the annual report and consolidated financial statements must be approved and ratification by the General Meeting of Shareholders.

**2. Approval For The Use Of The Company's Retained Earnings For The Fiscal Year Ended On December 31, 2022.**

Pursuant to: (i) Article 70 and Article 71 paragraph 1 of the Company Law; (ii) Article 18 paragraph 9 point (b) and Article 23 of the Company's Articles of Association, the use of the Company's net income shall be decided by the GMS.

**3. Approval For The Appointment Of a Public Accounting Firm To Audit The Company's Financial Statements For The Year Ended On December 31, 2023.**

Pursuant to: (i) Article 68 paragraph 1 point (c) of the Company Law, the financial statements of a public company must be submitted to the public accountant to be audited; (ii) Article 18 paragraph 9 point (c) of the Company's Articles of Association; (iii) Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies; and (iv) Article 13 paragraph 1 Financial Services Authority Regulation No.13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, the appointment and dismissal of public accountant who will provide audit services for annual historical financial information must be decided by the GMS taking into account the recommendation of the Board of Commissioners.

**4. Changes in the Composition of the Company's Management.**

Pursuant to: (i) Article 111 paragraph (1) of the Company Law No. 40 Year 2007; (ii) Article 21 and Article 23 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies; and (iii) Article 14 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, the members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS.

**5. Approval Of Shareholders To Authorize Directors To Perform Legal Acts As Required In Company's Articles Of Association.**

Pursuant to: Article 12 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and its implementation must comply with and follow the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 Article 102 paragraph 4; juncto Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

**General Provisions :**

1. This Notice serves as an official invitation to attend the AGMS, and Company will not send out individual invitations to the Company's Shareholders. The Shareholders of the Company who are

entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered **in the Company's Shareholder Register on June 07, 2023 at 4 pm WIB Local Time** and for the scripless Shareholders are those whose shares are in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") and as recorded in the securities account at the closing of stock trading **on June 07, 2023**.

2. The Shareholders of the Company whose shares have not been registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Collective Custody or their lawful proxy who will attend the Meeting, are required to show the original Collective Share Certificate or submit its copy, and submit a photocopy of National Identity Card ("KTP") or other evidence of identity to the Registration Officer before entering the Meeting room. Shareholders whose shares have been registered in KSEI Collective Custody or their lawful proxy who will attend the Meeting, are required to submit the original Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and a photocopy of their KTP or other evidence of identity.
3. In relation to activities during the Covid-19 pandemic, the Company hereby urges the Shareholders to authorize their presence with the following conditions:
  - 1) The Company provide the Power of Attorney form which can be downloaded through the Company's website or through e-Proxy which can be electronically accessed in eASY.KSEI through [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id). The proxy whose names are available at eASY.KSEI is an Independent Representative appointed by the Company which is the Company's Share Registrar, **PT Sinartama Gunita**, or shareholders' Custodian Bank.
  - 2) Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as proxies at the Meeting, however votes cast by them will not be calculated.
  - 3) Representatives of the Company's Shareholders in form of legal entities, mandatory to submit latest Article of Association's photocopy and the adjustment related to appointment of company's incumbent Board of Directors, via email [corsec@kedawungsetia.com](mailto:corsec@kedawungsetia.com) no later than 7 (seven) working days before the meeting's date.
4. The Company prioritizes the following health procedures and protocols guidelines to be implemented :
  - a. Shareholders or Shareholders' proxies are requested to attend at the latest 1:30 pm WIB Local Time and must wear a mask. The registration process will be closed at 2.00 pm WIB Local Time.
  - b. Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue are obliged to follow the health protocol by the building management and if he/she does not meet the building management's health protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting location.
  - c. Shareholders and their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting location.
  - d. Shareholders or their proxies are requested to undergo Thermal Check at the location specified by the building management before entering meeting venue.
  - e. Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way having direct skin contact.
5. The Company does not provide souvenirs at the meeting.

**Surabaya, June 8, 2023**  
**PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.**  
**Board of Directors**